

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR : 082 /A/SK/UAA/IX/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI DIGITAL
UNIVERSITAS ALMA ATA**

بسم الله الرحمن الرحيم

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi pada Universitas Alma Ata dengan baik diperlukan adanya Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Digital Universitas Alma Ata yang berkemampuan, cakap dalam bidangnya, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tujuan Universitas Alma Ata;
- b. Bahwa saudara Dadang Heksaputra, S.Kom., M.Kom dianggap mampu untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Digital Universitas Alma Ata.
- c. Bahwa untuk pengangkatan tersebut diperlukan adanya surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 155/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan Oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa;
3. Akta No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
4. Akte Notaris No 15, Tahun 2009 tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alma Ata;
5. Akte No 13, Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Alma Ata
6. Keputusan Ketua Yayasan Alma Ata Nomor 066/YAA/SDM/XII/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata.
- Memperhatikan : a. Statuta Universitas Alma Ata
- b. Visi Misi Tujuan dan Sasaran UAA 2040

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Mengangkat saudara **Dadang Heksaputra, S.Kom., M.Kom** sebagai **Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Digital Universitas Alma Ata** terhitung mulai **tanggal 25 September 2023 – 30 September 2028.**
- Kedua : Kinerja yang bersangkutan akan dievaluasi per-semester sesuai dengan bidang tugasnya.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai di lingkungan Universitas Alma Ata.



Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 September 2023

Rector Universitas Alma Ata


Prof. Dr. Haman Hadi, MS. Sc.D., Sp.GK.

Tembusan:

1. Warek 1 Bidang Pengembangan Akademik, Pembelajaran, dan MBKM
2. Warek 2 Bidang Administrasi Umum dan Pengembangan SDM
3. Warek 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Keagamaan
4. Dir SDM
5. Ka. Biro Keuangan
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip